

PERAN BMT DALAM MEREDUKSI PRAKTIK RENTERNIR

(Studi Kasus di Pasar Beringharjo)



Diajukan oleh :

Cahyasani Kamella Dewi

18918014

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI KEUANGAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERAN BMT BERINGHARJO DALAM MEREDUKSI PRAKTIK RENTERNIR



Diajukan oleh :

Cahyasani Kamella Dewi

18918014

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA


PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI KEUANGAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

CAHYASANI KAMELLA DEWI

No. Mhs. : 18918014

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

PERAN BMT BERINGHARJO DALAM MEREDUKSI PRAKTIK RENTERNIR

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

Penguji II



Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,



Dr. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmatNya akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dan luar biasa di sekeliling saya. Yang selalu memberi dukungan, semangat dan juga doa, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, saya persembahkan untuk:

1. Untuk orang tua saya

Saya saat ini adalah berkat doa dan bimbingan kalian, apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Semoga saya bisa membahagiakan kalian.

2. Untuk Tiara Sandy anakku terkasih & tercinta

Semangatnya bunda, terimakasih telah menjadi anak yang hebat untuk bunda. Ikhtiar dan semangat mu untuk meraih cinta citamu membuat bunda bangga, dan teruslah berdoa memohon cintaNya. Hasil itu milikNya, mohonlah padaNya. Apapun kamu, selalu menjadi juara di hati bunda.

3. Untuk Sandi setiawan Suamiku, terimakasih untuk dukungan dan semangatnya, juga untuk kesabaran dan pengertiannya.

4. Untuk Hening, seorang teman dengan hati sebaik dan setulus kamu sulit ditemukan. Alhamdulillah aku ketemu kamu yang selalu minjem pulpen dari hari pertama kuliah. Bersyukur banget ketemu temen seperti kamu, walaupun beda usia kita jauh. Terimakasih sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
5. Untuk Bapak Gideon Haryanto atas bantuan dan dukungan serta semangatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Untuk Ibu Mursida Rambe yang telah berkenan meluangkan waktu wawancara, semoga silaturahmi tetap terjalin.
7. Untuk Mba Astriani Karnaningrum dan keluarga, terimakasih sekali bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan yang lebih baik lagi. Barakallah mba astri.
8. Untuk Nurkhaerat Sidang, Eko Gondo Saputra, Andiman, Mira Misissaifi, Lutfi Bangun Lestari dan Suyyinah yang selalu bersama dari semester awal sampai akhir semester.
9. Untuk Dosen Pembimbing, Bapak Unggul selaku dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas
- 10 Terimakasih untuk teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama teman-teman seperjuangan mahasiswa magister ekonomi dan keuangan Universitas Islam Indonesia 2018. Kebersamaan yang indah, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas setiap nafas, limpahan nikmat, berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap gerak langkah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kebodohan menuju jalan pencerahan berfikir dan memberi inspirasi kepada penulis untuk tetap selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi dan Keuangan pada program studi Pasca Sarjana Magister Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik berupa tenaga, pemikiran, biaya, dan saran-saran yang turut mendukung kelancaran penyusunan tesis ini, dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Unggul Priyadi, MSi., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan masukan, arahan dan motivasi selama penyusunan tesis ini.

3. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh pegawai dan staff Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
6. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT sennatiasa memberikan berkah atas kebaikan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dariNya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2021



Cahyasani Kamella Dewi

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyasani Kamella Dewi

NIM : 18918014

Prodi : Magister Ekonomi dan Keuangan

Judul : Peran BMT Beringharjo dalam Mereduksi Praktik Renternir

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2021

Yang Menyatakan




Cahyasani Kamella Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Konsep Dasar BMT.....	14
2.1.2 Prinsip BMT.....	15
2.1.3 Visi dan Misi BMT.....	16
2.1.4 Peran BMT.....	17
2.1.5 Fungsi BMT.....	17


2.1.6 Badan Hukum dan Struktur Organisasi BMT.....	19
2.1.7 Landasan Hukum Islam BMT	23
2.1.8 Renternir.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Instrument Penelitian.....	39
3.4 Definisi Konseptual.....	39
3.5 Jenis Data.....	40
3.6 Sumber Data.....	40
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.8 Pengujian Keabsahan Data.....	44
3.9 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	49
4.1.1 Visi dan Misi LAZ BMT Beringharjo.....	50
4.1.2 Struktur Pengurus BMT Beringharjo	51
4.2 Temuan Penelitian.....	52
4.2.1 Wawancara dengan BMT Beringharjo.....	52
4.2.2 Wawancara dengan Pedagang.....	56
4.2.3 Wawancara dengan Renternir.....	60
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Peran BMT dalam mereduksi praktik Renternir.....	64
4.3.2 Strategi BMT Beringharjo dalam mereduksi Renternir.....	67
4.3.3 Produk Pembiayaan BMT Beringharjo.....	74
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	79
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	80




DAFTAR TABEL

1.1. Data Pasar Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	3
1.2 Data Perbandingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Bunga dan Jangka Waktu.....	4
4.4 Pertumbuhan Anggota BMT Beringharjo Tahun 2015.....	64
4.5 Pertumbuhan Outstanding BMT Beringharjo.....	64



DAFTAR GAMBAR


2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
4.1 Struktur Organisasi BMT Beringharjo.....	51
4.2 Skema Penanggulangan Praktek Renternir.....	69
4.3 Skema Konsep Dana Pembiayaan BMT Beringharjo.....	71



ABSTRAK

BMT Beringharjo bukan sekedar lembaga keuangan nonbank yang bersifat sosial. Namun, BMT Beringharjo juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Salah satu peran BMT Beringharjo adalah melepaskan pedagang di Pasar Beringharjo ketergantungan pada rentenir. Oleh karena itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT Beringharjo kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT Beringharjo dari anggota yang surplus dana. BMT Beringharjo merupakan salah satu lembaga pembiayaan mikro yang dapat melepaskan pedagang di Pasar Beringharjo dari dampak negatif praktik rentenir. Dengan adanya lembaga BMT Beringharjo tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian problematika ekonomi masyarakat khususnya pedagang di Pasar Beringharjo dalam praktik rentenir. Strategi pendekatan kepada para pedagang pasar yang dilakukan BMT Beringharjo dengan mengadopsi cara yang dilakukan rentenir berinteraksi dengan para pedagang serta pendekatan dari sisi religius sangat efektif dalam rangka mereduksi praktik rentenir. Upaya dan usaha dalam rangka melakukan pendekatan dari segi psikologis dan sisi agama dengan pemahaman akan haramnya riba tersebut merupakan strategi yang tepat dan sangat berdampak terhadap kinerja BMT dalam mereduksi praktik rentenir.

Kata Kunci: *BMT, Rentenir, Reduksi, Deskriptif*



ABSTRACT

BMT Beringharjo is not just a social non-bank financial institution. However, BMT Beringharjo is also a business institution in order to improve the economy of the people. One of the roles of BMT Beringharjo is the release of traders in Beringharjo Market who depend on moneylenders. Therefore, the funds collected from members must be channeled in the form of loans to members. Fund loans to members are also called financing, which is a form of loan provided by BMT Beringharjo to members who need to use the funds that have been collected by BMT Beringharjo from members who have excess funds. BMT Beringharjo is a microfinance institution that can release traders in Beringharjo Market from the negative impacts of moneylender practices. With the existence of the BMT Beringharjo institution, it can be a solution to solving the economic problems of the community, especially traders in Beringharjo Market in the practice of moneylenders. The approach strategy to market traders carried out by BMT Beringharjo by way of moneylenders based on traders and the approach from the religious side is very effective in reducing the practice of moneylenders. Efforts and efforts in order to approach from a psychological and religious side with an understanding of the prohibition of usury is the right strategy and has a profound impact on the performance of BMT in reducing the practice of moneylenders.

Keywords: BMT, Renternir, Reduction, Descriptive



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan area umum dan terbuka tempat dimana terjadinya transaksi jual beli yang memungkinkan melalui proses tawar-menawar. Pasar tradisional merupakan salah satu sektor yang penting bagi masyarakat Indonesia. Pada pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung dapat juga menjual barang dagangannya. Menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan salah satu pekerjaan alternatif bagi sebagian masyarakat miskin di Indonesia, tidak sedikit masyarakat miskin yang mengusahakan kehidupannya di pasar tradisional (Masitoh, 2013).

Menurut (Wicaksono, 2011) makna pasar tradisional adalah wahana pertemuan antara penjual dan pembeli dengan transaksi tatap muka. Lapak pada pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibangun oleh pengelola pasar atau penjual itu sendiri. Mayoritas barang yang dijual di pasar tradisional adalah barang-barang lokal, barang-barang impor tidak banyak ditemui. Jenis barang dan kualitas barang yang dijual pada pasar tradisional cenderung sama dengan barang yang dijual pada pasar modern.

Berdasarkan aspek perekonomian makro, pasar merupakan objek vital yang keberadaannya penting untuk dikembangkan. Pasar merupakan wadah bertemunya masyarakat dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Dengan adanya proses interaksi penawaran (penjual) dan permintaan (pembeli), keseimbangan harga tercipta sehingga masing-masing pihak saling menguntungkan (Suprayitno, 2008).

Selain sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan, pasar juga merupakan tempat yang tepat untuk para pedagang mengembangkan usahanya. Dalam proses pengembangan usahanya, tidak semua pedagang pasar memiliki modal yang cukup. Bahkan lebih dari pada itu sebagian pedagang pasar tersebut mengalami kesulitan financial dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Pasar beringharjo merupakan pasar milik pemerintah kota Yogyakarta yang terbesar di Yogyakarta. Pada jaman belanda orang orang belanda memberikan sebutan untuk pasar Beringharjo “Ender Moiste Passer Op Java” yang memiliki arti pasar yang terindah di Jawa. Terletak di kawasan Malioboro, menjadikan pasar ini banyak di kunjungi para wisatawan, hal ini dikarenakan jalan Malioboro adalah “garis imajiner” penghubung antara Gunung Merapi, Tugu, dan Kraton Yogyakarta. Salah satu identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan Kota Budaya adalah Malioboro. Beragam jenis kerajinan dan makanan tradisional khas Yogyakarta diperdagangkan pada pasar Beringharjo dengan harga yang cukup murah, hal tersebut membuat para wisatawan menjadikan pasar Beringharjo tujuan utama untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta (Rizal, 2012).

Tabel 1.1
Data Pasar Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	UPTI/ Pasar/ Komponen	Total	Total Pedagang
1.	Beringharjo Timur		2518
	Kios	337	
	Los	2077	
	Lapak	104	
2.	Beringharjo Timur		1481
	Kios	860	
	Los	447	
	Lapak	174	
3.	Beringharjo Timur		1558
	Kios	1015	
	Los	383	
	Lapak	160	
Total			5557

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Pasar beringharjo berdiri diatas tanah seluas 27.087 m² dan luas bangunan total 55.442,98 m² dengan total pedagang yang terdata pada dinas perdagangan dan perindustrian Yogyakarta sejumlah 5557 orang. Jumlah pedagang yang banyak ini menyebabkan persaingan yang ketat antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, para pedagang berlomba-lomba menjualbarang dagangnya. Dengan persaingan dagang tersebut menjadikan tingkat keuntungan para pedagang kecil tersebut semakin rendah. Tingkat keuntungan yang rendah dan ketidaktahuan cara mengelola uang memunculkan masalah finansial bagi para pedagang kecil ini. Para pedagang kecil ini memerlukan tambahan modal guna kelangsungan usahanya.

Melihat peran dan potensi UMKM di Indonesia serta sejalan dengan peraturan Bank Indonesia no 14/22/PBI/2012 yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan kewajiban pemenuhan kredit UMKM dengan ratio 20% dari total kredit yang disalurkan, beberapa lembaga keuangan membuka kantor layanannya di area pasar beringharjo guna lebih dekat dengan para pedagang ydan

dengan tujuan memudahkan proses akuisisi nasabahnya. Berikut data beberapa pembiayaan dari beberapa bank yang memiliki kantor layanan di area pasar Beringharjo.

Tabel 1.2
Data Perbandingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Bunga dan Jangka Waktu

Nama Bank	Produk	Bunga	Jangka Waktu
BCA	KUR	6%	Nominal Rp 5.000.000 – Rp 100.000.000 (1tahun sampai dengan 3tahun)
BRI	KUR	6%	Nominal Rp 1.000.000 – Rp 50.000.000 (1tahun samapai dengan 5tahun)
MANDIRI	KUR	6%	Nominal Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 (1tahun sampai dengan 3tahun) Nominal Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000 (sampai dengan 5tahun)
BANK JOGJA	KUR peduli	0.5%	Nominal Rp 20.000.000 (2tahun)
	KUR migunani	1.5%	Nominal Rp 20.000.000 (2tahun)
BMT BERINGHARJO	KUR	-	Nominal Rp 5.000.000 – Rp 100.000.000 (1tahun sampai dengan 3tahun)

Walaupun telah banyak lembaga keuangan yang membuka kantor layanannya di pasar beringharjo namun fenomena pada saat ini masih banyak pedagang yang terjerat rentenir di tengah berkembangannya lembaga keuangan bank dan non bank serta telah banyak perbankan maupun koperasi yang membuka kantor layanannya di area pasar. Mayoritas pedagang yang ada di pasar, memiliki modal yang terbatas sehingga manakala harus menambah modal agar dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya seringkali masih mengandalkan keberadaan rentenir. Mengingat hal tersebut, maka peran lembaga keuangan menjadi penting untuk menyalurkan kreditnya bagi para pengusaha yang memerlukan tambahan modal, lembaga

pemberi kredit jelas diperlukan oleh kalangan pengusaha kecil seperti pedagang di pasar.

Literasi keuangan penting bagi masyarakat, karena dengan literasi keuangan yang tinggi seorang individu akan memiliki inklusi keuangan. Inklusi keuangan menjadikan individu mampu secara mandiri memilih instrumen pembiayaan yang tepat. Menurut (Yoo, 2017), inklusi keuangan membantu penduduk yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan.

Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab para pedagang kecil tersebut masih terjebak dalam praktek rentenir. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan masih di angka 34,53% (OJK, 2019). Dalam kata lain, pada 100 masyarakat perdesaan hanya 35 orang saja yang memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial.

Dari sisi hulu, pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal memiliki persyaratan yang panjang. Lembaga keuangan formal harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, di antaranya perjanjian kredit yang dilakukan dengan surat perjanjian tertulis. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit sebagai keyakinan bagi pemberi kredit atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang disepakati.

Administrasi yang panjang, prosedural dan resmi ini mengurungkan motivasi pelaku usaha mikro untuk mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan non bank dan perbankan. Pedagang pasar sebagai salah satu pelaku usaha mikro tidak terlalu mengharapkan permodalan dari lembaga keuangan seperti Bank, BMT, Koperasi atau yang lainnya. Para pelaku usaha mikro lebih memilih untuk meminjam kepada kerabat atau bahkan rentenir (Subroto, 2013).

Disamping cara pengajuan pinjaman yang mudah, para pedagang masih memilih meminjam kepada rentenir oleh sebab hubungan dan interaksi sosial yang telah terbangun cukup lama sehingga akrab dengan rentenir. Menurut Gillin dan Soejono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara orang dengan perorangan, antara kelompok dengan-kelompok, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial dapat menciptakan suatu jaringan sosial yaitu pengelompokan yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang masing-masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri dan masing-masing dihubungkan melalui hubungan sosial (Suparlan, 1988).

Adanya hubungan sosial akan terkait dengan berbagai bentuk dari interaksi sosial yang terdiri dari kerja sama, pertikaian, persaingan atau kompetisi, serta akomodasi. Sedangkan perwujudan dari interaksi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial berupa pola dari hak dan kewajiban para pelaku dalam system interaksi yang terwujud dari rangkaian sosial yang relative stabil dalam suatu jangka waktu tertentu (Suparlan, 1986).

Rentenir dengan kemudahan dan keterikatan sosialnya dengan para pedagang dianggap sebagai penolong bagi pedagang yang sangat membutuhkan dana

pinjaman cepat. Pada saat lembaga keuangan formal disulitkan dengan seleksi pemberian kreditnya, rentenir menyediakan modal dengan proses yang mudah dan cepat. Hal tersebut dikarenakan rentenir merupakan lembaga keuangan informal yang tidak berada dalam aturan pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang atau lintah darat (Kebudayaan, 1995).

Faktanya masyarakat kecil seperti pedagang di pasar sebagai sasaran utama rentenir sering kali tidak menghiraukan bunga tinggi yang ditawarkan oleh rentenir. Pedagang pasar hanya memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dengan adanya penambahan modal usaha. Penerapan prinsip pemberian pinjaman bagi setiap koperasi simpan pinjam juga telah diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh koperasi yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman. Hal ini dapat terlihat bahwa Pedagang di pasar lebih memilih kemudahan dan tanpa proses administrasi yang ribet, pengajuan kredit juga hanya bersifat lisan tanpa mengisi form dan tanpa ada perjanjian tertulis. Kepiawaian rentenir dalam bercengkerama bersama para pedagang tidak terasa telah mengurangi beban kebutuhan sehari-hari. Menurut sebagian pedagang memperoleh pinjaman dari rentenir masih menjadi sebuah alternatif, sehingga membuat pedagang di pasar merasa beruntung bertemu dengan rentenir yang telah membantu beban kebutuhan sehari-harinya.

Dalam tujuan memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup pedagang di pasar, ternyata sektor informal memberikan perhatian yang lebih bagi masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Rentenir tetap hingga saat ini, sebagai buktinya bahwa fakta di lapangan masih banyak pedagang kecil di pasar yang terjerat pada rentenir. Hal tersebut tentu dapat dibiarkan semakin berlarut, mutlak diperlukan solusi atas permasalahan ini. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif lain untuk menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga keuangan nonbank lainnya sebagai alternatif yang mudah dijangkau seperti Baitul Maal wa tamwil.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) memiliki peranan penting bagi masyarakat lapisan bawah. Oleh sebab itu kantor-kantor BMT sering dijumpai di pedesaan, bukan di kota. Kehadiran BMT dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro yang belum bankable. Lembaga ini diharapkan memiliki andil dalam menggairahkan geliat usaha-usaha kecil produktif, sehingga mampu melepaskan pelaku usaha dari jerat rentenir (Rozalinda, 2013).

Pasar adalah penghubung arus ekonomi sehingga pasar merupakan lokasi yang strategis bagi lembaga keuangan syariah yakni BMT. Karenanya dalam pelaksanaan fungsinya sebagai salah satu lembaga pembiayaan (kredit) dana yang disalurkan BMT akan bermakna apabila pasar berlangsung secara dinamis. BMT Beringharjo memiliki cabang yang terletak di area Pasar Beringharjo, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan serta memberikan kemudahan bagi para pedagang dan

pengusaha menengah ke bawah dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Para pedagang harus selalu berhubungan dengan BMT Beringharjo karena tingginya kebutuhan akan pendanaan dan permodalan mereka.

BMT Beringharjo bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT Beringharjo juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Salah satu peran BMT Beringharjo adalah melepaskan pedagang di Pasar Beringharjo ketergantungan pada rentenir. Oleh karena itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT Beringharjo kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT Beringharjo dari anggota yang surplus dana.

BMT Beringharjo merupakan salah satu lembaga pembiayaan mikro yang dapat melepaskan pedagang di Pasar Beringharjo dari dampak negatif praktik rentenir. Dengan adanya lembaga BMT Beringharjo tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian problematika ekonomi masyarakat khususnya pedagang di Pasar Beringharjo dalam praktik rentenir. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BMT DALAM MEREDUKSI PRAKTEK RENTENIR” (Studi Kasus Di Pasar Beringharjo)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan perbankan yaitu bank umum dan BPRserta lembaga keuangan non perbankan seperti pegadaian dan BMT telah membuka kantor layanan di area pasar Beringharjo guna mendekatkan dengan para pedagang namun sampai dengan saat ini masih banyak pedagang yang terjerat praktek rentenir.
2. Praktik rentenir belum dapat di berantas tuntas, salah satu penyebabnya yaitu pelaku praktek rentenir tidak hanya satu melainkan beberapa, selain itu rentenir adalah bagian dari pedagang pasar Beringharjo itu sendiri sehingga memiliki kedekatan emosional.
3. Satu orang pedagang dapat terjerat pada lebih dari satu rentenir hal ini disebabkan karena kemudahan proses pencairan kredit, kurang pahaman pedagang serta keterdesakan kebutuhan ekonomi pedagang kecil.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BMT Beringharjo dalam mempersempit ruang gerak praktik rentenir di Pasar Beringharjo?
2. Strategi pendekatan apa yang digunakan BMT Beringharjo dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir di Pasar Beringharjo?
3. Apakah produk, syarat dan ketentuan serta proses pengajuan pembiayaan atau pinjaman BMT sudah dapat memenuhi kebutuhan pedagang dan dapat bersaing dengan pinjaman oleh rentenir ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis peran BMT Beringharjo dalam mempersempit ruang gerak praktik rentenir di Pasar Beringharjo
2. Menganalisis strategi yang digunakan BMT Beringharjo dalam melawan atau mengakuisisi pedagang pasar yang telah terjerat rentenir.
3. Mengulas produk, syarat dan ketentuan serta proses pembiayaan atau pinjaman BMT apakah dapat bersaing dengan produk yang fleksibel & kemudahan pengajuan pinjaman yang diberikan rentenir.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister.
 - b. Untuk memahami sejauh mana peran BMT Beringharjo dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir di Pasar Beringharjo. Hasil penulisan tugas akhir ini akan menambah pengetahuan sebagai bekal agar dapat menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah dengan praktik yang sesungguhnya.

2. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi BMT Beringharjo mengembangkan strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan BMT untuk

mengayomi masyarakat kecil, utamanya dalam memberi layanan jasa keuangan mikro syariah.

3. Bagi Institusi

Untuk dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini juga memberikan gambaran umum penelitian untuk memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengulas mengenai beberapa penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta hipotesis yang akan diuji

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode dalam mengumpulkan data, penelitian dan variabel penelitian serta metode analisis data yang digunakan akan disampaikan pada bab ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan analisis dan hasil berupa deskripsi objek penelitian, analisis data yang terkait dengan analisis statistik deskriptif serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup penulis memaparkan mengenai keterbatasan penelitian, sasaran untuk penelitian selanjutnya serta kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan rumusan masalah yang telah dikemukakan serta pencapaian tujuan penelitian akan di jawab dan diuraikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dibuat sebagai landasan.

2.1.1 Konsep Dasar BMT

Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang sistem operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Sesuai namanya BMT terdiri dari dua fungsi, yaitu bayt tamwil dan bayt 'almal (Sudarsono 2007). Bayt tamwil ialah fungsi sebagai rumah pengembangan harta di mana tugasnya melakukan pengembangan terhadap usaha-usaha produktif, pengumpulan dan penyaluran dana komersial guna menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Fungsi Bayt 'almal yaitu rumah harta lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti penerimaan dan penyaluran zakat, sedekah, dan infaq. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2003).

BMT (Balai usaha Mandiri Terpadu) memadukan dua fungsi yaitu bayt 'almal dan bayt tamwil dengan cara pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk profit dan non-profit seperti simpanan, Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) kemudian disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau disalurkan dengan sistem hibah dan pinjaman kebaikan kepada kaum dhuafa. Definisi BMT secara operasional adalah lembaga keuangan syariah yang

memadukan fungsi menyadarkan umat islam akan nilai nilai islam dengan fungsi bisnis dan pengolahan ZIS (Sumiyoto, 2008).

Rodoni dan Hamid (2008) dalam bukunya menuliskan bahwa secara definitif, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep baitul maal wat tamwil. Dari beberapa pengertian tersebut secara garis besar BMT merupakan organisasi bisnis yang bergerak dalam segi sosial dan segi bisnis. Sebagai lembaga sosial, baitul maal didorong untuk bisa secara profesional menjadi lembaga amil zakat yang mapan tanpa mencari keuntungan (Rizky 2007). Adapun sebagai lembaga bisnis, BMT berfokus pada kegiatan usahanya dalam sektor keuangan yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana dengan pola syariah (Rizky 2007).

Baitul maal wattamwil secara terminologis adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan bisnis serta usaha mikro dengan tujuan membela kepentingan dan mengangkat derajat serta martabat kaum fakir miskin. Sistem ekonomi dengan berlandaskan kesejahteraan, kedamaian dan salaam keselamatan (berintikan keadilan) yang bermula dari pemikiran dan prakarsa serta model awal dari tokoh masyarakat (Rifqi, 2008).

2.1.2 Prinsip BMT

Dalam upaya pelaksanaan usaha BMT harus berpegang teguh pada prinsip utama (Ridwan 2005) di antaranya, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Keterpaduan yang berarti pengamalan nilai-

nilai spiritual dan moral sehingga mampu menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung. Kebersamaan yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Kemandirian yang berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi selalu proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi dan dilandasi dengan dasar keimanan. Istiqomah yakni konsisten, konsekuen dan kontinu/berkelanjutan tanpa henti maupun putus asa.

2.1.3 Visi dan Misi BMT

Visi harus mengarah pada upaya mewujudkan BMT sebagai lembaga yang profesional dalam meningkatkan dan memprioritaskan amal ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai wali Allah untuk memakmurkan kehidupan anggota secara khususnya dan masyarakat pada umumnya (Ridwan 2005). Ibadah yang dimaksud bukan dalam arti sempit seperti halnya sholat, tapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju, berlandaskan syariat dan ridha Allah (Ridwan 2005). Dalam pengertian tersebut, terdapat kepentingan yang sama antara masyarakat ekonomi kelas bawah dengan masyarakat yang kaya raya. BMT memiliki peran untuk menjembatani

keduanya. Ketika keduanya bisa berhubungan sinergis maka akan tercipta hubungan yang menguntungkan dan mengurangi kesenjangan.

2.1.4 Peran BMT

Dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi, BMT memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha. melalui kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota serta masyarakat lingkungannya. Dalam menjalankan fungsi sosial, BMT memiliki peran dalam menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mendistribusikannya. Muhammad (2000) menjelaskan bahwa salah satu peran BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Sedangkan menurut Sudarsono (2003) untuk konsisten dalam menjalankan perannya, terdapat sejumlah komitmen yang harus dijaga BMT, yaitu:

1. Nilai-nilai syariah tetap terjaga dalam operasional BMT.
2. Memberikan perhatian terhadap permasalahan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3. Peningkatan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
4. Memelihara dan ikut serta terlibat dalam menjaga kesinambungan usaha masyarakat.

2.1.5 Fungsi BMT

Dalam teori yang ditulis oleh Ridwan (2005) BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi, mobilisasi, organisir dan mendorong serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) serta area atau daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menggalang dan memobilisir potensi masyarakat
4. Sebagai perantara keuangan aghniya sebagai shahibul maal dengan du'afa sebagai mudharib bagi dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
5. Berperan sebagai perantara keuangan antara pemilik dana dan pengguna dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan guna pengembangan usaha produktif.

Menurut Huda dan Heykal (2010) BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Muhammad (2007) mengatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan BMT yang memiliki fungsi identifikasi, mobilisasi, organisir, dan mendorong sertapengembangan potensi dankemampuan potensi ekonomi anggota dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya anggota menjadi lebih islami dan profesional sehingga tangguh dan utuh menghadapi persaingan global.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat,
3. Berfungsi sebagai *financial intermediary* antara pemilik dana dengan kaum dhuafa terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah dan lain-lain.
4. Berfungsi sebagai *financial intermediary* antara pemilik dana(sebagai penyimpanataupun pemodal) dengan pengguna dana untuk usaha pengembangan produktif.

2.1.6 Badan Hukum dan Struktur Organisasi BMT

Lembaga keuangan mikro (LKM) di bagi menjadi 2(dua) yaitu LKM formal dan LKM infomal. Pembagian LKM tersebut berdasarkan atas legitimasi dan landasan hukum yang mendasarinya. LKM formal memiliki dasar hukum dan legitimasi yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, sebagai salah satu LKM formal adalah koperasi contoh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). LKM Informal tidak mempunyai dasar dan landasan hukum yang di atur dalam perundang- undangan maupun legitimasi dari instansi yang berwenang. Beberapa contoh

bentuk dari LKM seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT. (Soetanto Hadinoto, 2005).

Hingga saat ini BMT belum memiliki landasan hukum yang pasti, akan tetapi mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 351.1/KMK/010/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009 serta Nomor 900-639a tahun 2009 antara Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, beserta Gubernur Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro dalam operasionalnya dapat memilih landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) ataupun lembaga keuangan lainnya. Atas kesepakatan ketentuan diatas berlaku hal hal sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan Mikro yang memilih menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S maka pembinaan, pengawasan dan konsultasi dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Pemerintah daerah beserta Departemen Dalam Negeri membina LKM yang akan menjadi BUMDes
3. Pemerintah daerah bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitas, melakukan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro yang akan menjadi koperasi

4. Departemen Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan konsultasi bagi Lembaga Keuangan Mikro yang kegiatan usahanya serupa lembaga keuangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT diwajibkan untuk memilih landasan hukum yang akan digunakan. Bagi BMT yang memilih badan hukum koperasi maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 17 tahun 2012 mengenai aturan koperasi serta undang-undang lainnya yang mengatur tentang perkoperasian. Khusus bagi BMT yang memilih bentuk koperasi maka bentuk koperasi adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada tahun 2015 undang-undang tentang KJKS tidak berlaku lagi digantikan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS. Sesuai dengan Peraturan tersebut maka kegiatan usaha KSPPS meliputi pembiayaan, pinjaman dan simpanan dengan prinsip syariah, mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.

Berikut beberapa landasan hukum bagi BMT yang akan menjadi koperasi:

1. UU Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian
2. PP Nomor 4 Tahun 1994 mengenai Tata cara dan syarat Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

4. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

Untuk Struktur organisasi BMT, setiap BMT paling minimal memiliki struktur di antaranya musyawarah anggota tahunan, dewan pengurus, dewan pengawas syariah, dewan pengawas manajemen dan pengelola seperti manajer, *marketing*, *accounting* dan kasir. Struktur organisasi juga merupakan hal yang penting untuk memperjelas fungsi dan peran sehingga tidak terjadi benturan pekerjaan (Ridwan, 2005). Struktur ini juga dapat menunjukkan adanya garis

wewenang, tanggung jawab, garis komando dan cakupan bidang pekerjaan masing-masing.

2.1.7 Landasan Hukum Islam BMT

Menurut Sri Dewi Yusuf (2014) BMT mempunyai ciri-ciri utama antara lain (1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya; (2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi; (3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.

Secara yuridis formal Baitul Mal Wattamwil (BMT) memiliki dasar hukum Islam atas status dan kinerjanya. Berikut dasar hukum Islam yang dijadikan landasan:

1.) Al-Qur'an

Baitul Mal Wattamwil (BMT) tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, aturan yang diterapkan pada BMT menggunakan konteks hukum bisnis dalam Islam. Al-Qur'an memuat aturan tentang perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan harta benda sesuai dengan tuntunan agama.

Terkait dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT), berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai acuannya:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

c. Surat Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.

Sesuai ayat di atas peran Baitul Mal Wattamwil untuk kepentingan atau kemaslahatan umat dengan cara dalam menjalin silaturahmi menciptakan kerja sama bagi hasil dengan cara pembagian atas keuntungan yang diperoleh.

2). Ijma' Ulama

Ijma ulama adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dalam penetapan suatu hukum hukum agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadist atas sebuah perkara yang terjadi. Selain Al Qur-an dan hadist, Ijma ulama pun dapat menjadi dasar hukum bagi Baitul Mal Wattamwil. Berikut beberapa riwayat sahabat Nabi yang menjadi landasan hukum bagi Baitul Mal Wattamwil :

a.) Riwayat Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal Wattamwil dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal Wattamwil bukan sekedar berarti pihak (al- jihat) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makam) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

b.) Umar bin Khatab

Selama memerintah, Umar bin Khathab tetap memelihara Baitul Mal Wattamwil secara hati-hati, menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal Wattamwil, Umar berkata :

”Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Kuraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.

2.1.8 Rentenir

Rentenir dideskripsikan sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki pekerjaan memberikan pinjaman berupa uang atau dapat juga dalam bentuk barang dengan kompensasi bunga tertentu yang telah ditetapkan oleh si rentenir, biasanya bunga yang ditetapkan rentenir cukup tinggi. Rentenir akan datang sendiri atau mengirim *bodyguardnya* untuk menagih dengan cara yang kurang pantas dan tak lazim apabila peminjam tidak dapat membayar angsuran dan tidak dapat melakukan pelunasan atas pinjamannya. Bahkan sering sekali para peminjam dengan kriteria macet dipermalukan, dipukuli dan dianiaya. Rentenir memungut sendiri pembayaran cicilan atau angsuran dari peminjam secara rutin dan bahkan mungkin setiap hari, sehingga hubungan rentenir dengan peminjam biasanya cukup dekat (Harjoni dan Fahmi, 2018).

Berikut beberapa dampak negatif praktek rentenir pada umumnya menurut Sukidjo (2001):

1. Riba berkembang secara luas
2. Kesenjangan ekonomi semakin melebar (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin)
3. Seseorang telah bergantung dan terjatuh pada rentenir akan sulit melepaskan diri dari rentenir, apabila pinjaman kepada rentenir macet maka ia harus membayar denda yang cukup tinggi.
4. Meresahkan masyarakat dikarenakan harus membayar bunga yang tinggi hingga mencapai 20%, sedangkan BMT hanya 2-3%
5. Mekanisme pengajuan pinjaman mudah atau tidak sulit bagi para nasabah peminjamnya.

Rentenir berasal dari kata rente yang artinya bunga, dimana bunga adalah riba. Rentenir atau tukang riba adalah seseorang dengan pekerjaan yang penghasilan keuntungannya dari bunga, atau mengumpulkan bunga. Sebagian kaum muslim berpendapat bawasannya bunga pinjaman yang kecil dan sedikit tidak dapat dikatakan sebagai rente atau riba, dengan alasan yang dimaksud rente adalah bunga tinggi atau berlipat ganda.

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah:278-279 sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahulilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memrangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Riba yang disampaikan pada ayat tersebut tidak menyebutkan perbedaan berlipat ataupun tidak berlipat, selama mengalami pertambahan maka tambahan itu dinamakan dengan riba. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba artinya ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Ayat lain dalam Al-Qur’an yang menyinggung keharaman riba terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم
 مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*. (Q.S ar-Rum:39).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang serupa diantaranya adalah

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Harjoni dan Fahmi pada tahun 2018 mengenai Pembiayaan Permodalan Ideal dalam Mengatasi Praktik Rentenir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji lembaga keuangan Islam kecil dalam membantu pedagang di pasar tradisional praktik rentenir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Objek penelitian adalah pedagang tradisional di Aceh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Islamic Micro Keuangan Baitul Qiradh Baiturrahman mudah untuk menyediakan pembiayaan modal dan mengatasi rentenir. 2) Modal kerja disalurkan menggunakan sistem kerja sama, di mana pedagang berada wajib mengembalikan pokok dan bagian laba dari laba. 3) Struktur organisasi yang tidak rumit dan Pola manajemen akan membuat Keuangan Mikro Islami BQ Baiturrahman mudah direalisasikan. 4) keberadaan Keuangan Mikro Islam BQ Baiturrahman dapat menjadi contoh bagi keuangan mikro syariah lainnya lembaga dalam manajemen strategi, sehingga lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pilihan utama untuk pelaku usaha mikro.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sanwani, dkk pada tahun 2017 mengenai Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Mal Wat Tamwil. Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian tekniknya adalah triangulasi. Fokus penelitian adalah untuk menentukan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Hasil penelitian adalah: pengumpulan dan distribusi dana strategi yang digunakan adalah: 1) Arahkan tempat calon pelanggan, 2) Perawatan Sosial, 3) Pemasaran, dan 4) Sebarkan brosur.
3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Prastiawati dan Darma pada tahun 2016 mengenai Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya dari perusahaan besar atau multinasional, tetapi juga usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah memiliki masalah utama dalam keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) datang untuk memberikan keuangan kepada pengusaha mikro dengan mudah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran keuangan yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil terhadap persepsi pengembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota BMT dari sektor mikro. Sampel penelitian adalah 119 anggota keuangan BMT yang pekerjaannya adalah penjual di pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keuangan BMT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi pengembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan. Namun, pertumbuhan bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi peningkatan pendapatan anggota.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayogi dan Kurnia pada tahun 2015 tentang Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. Dalam penelitian tersebut didapat fakta 70% UMKM masih terjerat Rentenir, hal ini merupakan bukti bahwa rentenir masih eksis sampai dengan saat ini. Dampak negatif yang timbul dari eksistensi rentenir tersebut mengharuskan untuk melakukan penghapusan praktik rentenir di kalangan masyarakat. Peranan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berlandaskan prinsip syariah memiliki peranan penting dalam rangka melawan dan menghapus praktik rentenir di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini menganalisis tingkat optimalisasi peran yang telah dilakukan oleh BMT dalam upaya penghapusan praktik rentenir. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan tehnik wawancara dalam pengumpulan datanya. Kemudian untuk mengolah data digunakan linear programming dengan aplikasi LINDO untuk penyelesaian permodelan matematik guna mengoptimalkan suatu tujuan dengan berbagai kendala yang ada dilanjutkan analisis primal, dual, dan sensitivitas. Kesimpulan pada penelitian ini peranan BMT Amal Atina dan BMT Berkah Mandiri Sejahtera dalam upaya penghapusan praktik rentenir dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meminimalisir praktik rentenir di masyarakat belum optimal.

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Supendi dan Maududi pada tahun 2018 mengenai Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan menyediakan bantuan modal dengan skala kecil kepada masyarakat menengah bawah, disisi lain adanya semangat untuk menggunakan sistem keuangan syariah, membuat Baitul Mal Wat Tamwil menjadi jalan tengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian dimulai dari mengumpulkan data sekunder kemudian dilengkapi dengan data wawancara terbuka kepada responden seperti Pengurus dan Anggota Koperasi di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru. Kesimpulan yang diperoleh adalah peran Koperasi di baik dan ada wacana untuk menggunakan sistem syariah pada koperasi Sinar Surya.
6. Penelitian yang telah dilakukan Dewi dan Widiyanto pada tahun 2018 mengenai peranan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembiayaan mudharabah pada kinerja usaha mikro. Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 52 anggota BMT Assaadah, BMT Sumber Mulia, dan BMT Hubbul Wathon yang menerima pembiayaan mudharabah dan 10 orang karyawan BMT. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear

berganda. Kesimpulan hasil analisis menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dilakukan oleh BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon telah memperluas bisnis penerima pembiayaan dan telah sesuai dengan prinsip syariah, pembiayaan mudharabah memiliki dampak dan efek yang cukup signifikan pada kinerja usaha mikro, selain hal tersebut pengalaman bisnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro sedangkan usia pengusaha mikro tidak signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan mikro, pembinaan tidak memperkuat efek pembiayaan mudharabah pada kinerja usaha mikro, dan pendidikan pengusaha mikro tidak mempengaruhi pengalaman bisnis pada kinerja usaha mikro.

7. Penelitian yang telah dilakukan Riwayatanti et, al pada tahun 2015 mengenai *The role of Islamic micro-finance institutions in economic development in Indonesia: A comparative analytical empirical study on pre- and post-financing states*. Berbagai lembaga terlibat dalam upaya pembangunan di Indonesia dengan mengajukan banding untuk berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi. Di antara lembaga-lembaga tersebut, BMT (Baitul Maal wa Tamweel) dan BPRS (Bank Kredit Rakyat Syariah) adalah pemain utama dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Namun, kedua lembaga ini pada dasarnya berbeda: sedangkan BMT adalah koperasi syariah dengan hanya dukungan, regulasi, dan pemantauan yang terbatas, BPRS adalah bank yang menerima dukungan yang memadai, peraturan dan pemantauan dari Bank Sentral. Perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga ini berlaku di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran BMT dan

BPRS dalam perekonomian Jawa Timur pembangunan di Indonesia, melalui referensi untuk dinamika mikro mereka. Berdasarkan informasi pemahaman tentang temuan yang ditetapkan di bagian empiris penelitian, strategi tentang bagaimana BMT dan BPRS dapat meningkatkan peran mereka juga diusulkan. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan dari 348 kuesioner lengkap yang didistribusikan ke klien dari 21 cabang BMT dan BPRS di dua belas kota di Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi persepsi klien tentang dampak pada kehidupan sosial ekonomi mereka dalam menerima pembiayaan dari institusi terkait. Temuannya agak beragam: sedangkan nilai rata-rata tahunan penjualan, laba bersih, bisnis pengeluaran, pengeluaran rumah tangga, dan pekerjaan meningkat secara signifikan setelah diterimanya pinjaman, persepsi klien tentang dampak, bagaimanapun, berkisar terutama dari 'tidak ada dampak hingga beberapa positif dampak. Yang penting, temuan ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan telah membantu dengan moderat penurunan kemiskinan, ada pengurangan persentase responden BPRS miskin di bawah garis kemiskinan nasional dari 35,5% sebelum pembiayaan menjadi 23,1% setelah pembiayaan. Untuk meningkatkan peran mereka, disarankan agar BMT dan BPRS harus memberikan lebih banyak sosial layanan kepada klien mereka; mempromosikan produk pembiayaan mereka ke masyarakat yang lebih luas; lebih baik melatih mereka untuk meningkatkan pemahaman istilah Islam yang digunakan dalam produk pembiayaan; dan menjadi inovatif dalam pengembangan produk keuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus klien mereka. Dengan Seperti strategi proaktif, diharapkan dampak yang lebih positif dapat dicapai.

8. Penelitian Renny Oktavia berjudul “Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pada penelitian ini fokus peneliti adalah bagaimana bentuk upaya BMT dalam memperbaiki moral masyarakat dolly dan bagaimana peran BMT terhadap perbaikan moral masyarakat dolly. Adapun dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa melalui kegiatan-kegiatan pendampingan atau pembinaan. BMT melakukan upaya-upaya dalam memaksimalkan peran dalam perbaikan moral masyarakat, upaya-upaya tersebut antarlain, pembinaan dari sisi ekonomi atau bisnis dan pembinaan dari sisi nilai islam atau ruhiyah. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang peran BMT dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini yang diteliti ialah peran BMT terhadap perbaikan moral masyarakat dolly, sedangkan yang akan peneliti teliti ialah peran BMT dalam mereduksi praktik rentenir di masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya.
9. Penelitian Muhammad Ardi berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Aktivitas Sosial”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini fokus peneliti adalah untuk mengetahui peran dan juga hambatan yang dihadapi BMT terhadap aktivitas sosial dimasyarakat dan mencari solusi terhadap aktivitas sosial di masyarakat pada BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah dan BMT Bina Ihsanul Fikri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan

keberadaan BMT khususnya mal dengan program charitas atau ekonomi produktif seperti angkringan, penjual sayur, sabun melin, budi daya ikan dan lain-lain yang diambilkan dari dana qardul hasan membantu masyarakat untuk membuka usaha yang memiliki kendala di modal dan mengurangi praktik rentenir yang ada. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni membahas tentang peran BMT dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini yang diteliti ialah peran BMT terhadap aktivitas sosial di masyarakat, sedangkan yang akan peneliti teliti ialah peran BMT dalam mereduksi praktik rentenir yang ada di masyarakat.


10. Penelitian Rini Hayati Lubis berjudul “Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT dalam perekonomian ialah memberikan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, membantu untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata (tidak hanya berputar pada segelintir orang kaya). Yang tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni membahas tentang peran BMT. Akan tetapi perbedaannya dalam penelitian ini yang diteliti ialah lokasi penelitian dan pemilihan informan dalam pengumpulan datanya

Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan tiga

informan yaitu BMT beringharjo, rentenir dan pedagang yang telah menjadi anggota BMT serta pedagang yang masih terjerat rentenir. Tujuannya untuk lebih menggali informasi yang mendetail mengenai alasan yang mendasari pedagang masih memilih meminjam kepada rentenir, di mana hal tersebut belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya lebih melihat dari sisi perkembangan kinerja BMT dibandingkan menggali faktor-faktor yang menjadi penyebab rentenir tidak dapat diberantas tuntas meskipun kinerja BMT sudah cukup baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal (Arikunto, 2010). Menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2011) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Metode interpretive merupakan nama lain dari metode penelitian kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti melakukan observasi dan berangkat ke lapangan untuk mengamati secara langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah serta membuat catatan lapangan secara ekstensif yang selanjutnya dibuat kodenya dan dianalisis melalui berbagai cara (Lexy dan Moleong, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan adalah data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berisi naskah wawancara, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Lexy dan Moleong, 2013).

3.2 Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pasar Beringharjo Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pedagang Pasar, Rentenir dan Perwakilan atau Staff BMT Beringharjo.

3.3 Instrument Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu instrumen lain yaitu pedoman wawancara, observasi. Peneliti sebagai instrumen utama karena hanya peneliti yang dapat bertindak sebagai alat ada dan responsif terhadap realitas karena bersifat kompleks. Bekal informasi awal, peneliti melakukan observasi secara mendalam melalui wawancara, serta melakukan observasi (Nawawi dan Martini, 2005). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006) instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.

Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara, hal tersebut dikemukakan oleh Informan.

3.4 Defisini Konseptual

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rentenir

Rentenir didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki pekerjaan memberikan pinjaman uang atau dapat juga dalam bentuk barang kepada orang lain yang memerlukan (Harjoni dan Fahmi, 2018).

2. BMT

BMT merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki dan memadukan dua fungsi yaitu bayt 'almal dan bayt tamwil yang mengumpulkan dana masyarakat berupa simpanan maupun Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) untuk disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada kaum dhuafa melalui sistem pinjaman kebaikan dan hibah (Sumiyoto, 2008).

3.5 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu data berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sedangkan menurut Sukmadinata (2009) data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskripsi naratif, walaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada generalisasi.

3.6 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, maka sumber data objek penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung digunakan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau memakai kuesioner merupakan data primer (Tanseh, 2009). Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti,

mengenai Peran BMT Beringharjo dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir di Pasar Beringharjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah sumber data sekunder (Kriyantono, 2006). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, internet, buku, dan arsip yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data sekunder dikumpulkan untuk memberikan gambaran penelitian dan melengkapi analisis dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data tidak melalui pengambilan sampel dan populasi karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan penyamarataan terhadap populasi. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam atas masalah penelitian yang dipilih. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal istilah “informan”, informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu Informan kunci, Informan utama dan Informan Pendukung. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar namun juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti.

Menurut Martha & Kresno, 2016, jumlah informan tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya namun penentuan jumlah informan berpatok pada kecukupan informasi yang dibutuhkan peneliti dan jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi) namun pada kecukupan informasi yang mendalam. Oleh karena hal tersebut pada penelitian kualitatif terdapat tiga kondisi dalam menentukan jumlah informan, peneliti dapat menambah, mengurangi ataupun mengganti informan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan berdasarkan perspektif atau sudut pandang, peneliti memilih BMT Beringharjo sebagai informan kunci karena memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti serta memahami tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar dan juga informasi tentang informan utama dalam hal ini rentenir, rentenir sbg Informan utama dalam penelitian kualitatif ini adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Pedagang Pasar sebagai informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data pada suatu penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang didapat harus jelas, spesifik dan mendalam. Kemudian Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan oleh peneliti.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab guna memperoleh informasi, bertukar informasi dan ide sehingga dapat membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Penggunaan wawancara dalam penelitian dalam rangka mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data., selain itu digunakan juga sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti menginginkan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan diuraikan, tetapi juga jika peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pengamatan terhadap obyek secara detail dan langsung untuk menemukan informasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan observasi memiliki ciri khas yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik wawancara. Wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan observasi tidak terbatas hanya pada orang saja, akan tetapi juga pada objek-objek yang lain. Penggunaan teknik observasi dilakukan jika penelitian berkenaan dengan proses kerja, perilaku manusia, gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, serta data-data. (Sugiyono, 2009)

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Yusuf, 2017). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini konsep Denkin dipakai oleh para peneliti kualitatif diberbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori, dengan penjelasan diantaranya adalah:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bias menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bias menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran

informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

3.9 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2009) menyampaikan bahwa terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu reduksi dan display data serta menarik kesimpulan. Berikut penjabaran langkah langkah analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi sebelumnya seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2009).

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai jenis seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna (Miles dan Huberman, 2009).

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari 'arti' benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap

terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles dan Huberman, 2009).



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Bermula dari Diklat mengenai Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah se-Indonesia (ASBISINDO) bersama Dompot Dhuafa pada September 1994 bertempat di BPRS Amanah Ummah Bogor Jawa Barat yang merupakan awal mula tercetusnya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo (KSPPS BMT Beringharjo). Setelah mengikuti diklat tersebut dua pendiri KSPPS BMT yaitu ibu Musida Rambe dan Ibu Ninawati, melanjutkan dengan magang di BPR Syariah Margirizki Bahagia Bantul Yogyakarta selama satu bulan. Untuk membantu mendirikan BMT, kedua srikandi tersebut mendapatkan tambahan team yaitu ibu Nazny Yenny dan Bapak Moh. Affan Hamdani yang mulai bergabung memulai survei pasar dan lokasi serta melakukan lobby-lobby juga persiapan lainnya dalam rangka pendirian BMT di Yogyakarta. Dengan dukungan bantuan dana modal awal sebesar Rp 1.000.000,- dari DD Republika maka pada tanggal 31 Desember 1994 berdirilah KSPPS BMT Beringharjo yang saat itu bernama BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Pada tanggal 21 April 1995 KSPPS BMT Beringharjo diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie di Yogyakarta bersama sama 17 (tujuh belas) BMT lainnya,

BMT Bina Dhuafa dengan prinsip utama kejujuran dan memegang teguh kepercayaan masyarakat memilih *brand mark* "Bina Dhuafa" sebagai

realisasi penerapan tindakan nyata atas kegelisahan para pendirinya, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi bawah yang sering kali tidak tersentuh oleh lembaga keuangan perbankan.

Berdasarkan perubahan anggaran dasar BMT Bina Dhuafa Beringharjo No 3 tanggal 7 Desember 2015, BMT Bina Dhuafa Beringharjo telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 32/Dep.I/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 serta telah tercatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi no. 120/ lap. PAD/I/ 2016 tertanggal 22 Januari 2016. (KSPPS) BMT Beringharjo memiliki 17 Kantor layanan dengan jumlah karyawan sebanyak 136 orang sebagai garda terdepan pelayanan anggota dan masyarakat. TRUST TOGETHER dan tetap istiqomah di jalur ekonomi yang sesuai syariah serta terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan anggotanya menjadi *tag line* (KSPPS) BMT Beringharjo

4.1.1 Visi dan Misi BMT Beringharjo

Visi


1. BMT Terkemuka Mitra Bisnis Terpercaya Berbasis Syariah

Misi

1. Melaksanakan penerapan BMT sebagai koperasi yang sesungguhnya

2. Membangun image positif dan pengembangan produk
3. Mengokohkan pengendalian internal dan SDI
4. Menempatkan syariah sebagai panglima

4.1.2 Struktur Organisasi



4.2 Temuan Penelitian

4.2.1 Wawancara dengan BMT Beringharjo

Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan pendiri KSPP BMT Beringharjo yaitu Ibu Mursida Rambe.

Apa yang melatar belakangi keinginan ibu mursida untuk mendirikan BMT ?

(Jawab)

Pengalaman masa kecil mengenai kejamnya rentenir yang beroperasi di kampung halaman terus terbayang sampai dewasa. Hal tersebut memunculkan tiga *hollyspirit* yang melatar belakangi berdirinya BMT Beringharjo yaitu:

1. Edukasi Syariah, dalam sebuah hadis dikatakan, dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda, "Negeri (tempat) yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya." (HR. Muslim), Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa pasar adalah salah satu tempat yang paling dibenci Allah karena di dalam pasar tempat yang penuh dengan penipuan, janji palsu, riba dan mengabaikan Allah. Atas dasar hal tersebut ketiga akhwat bertekad kuat untuk melakukan edukasi pada perilaku di pasar.
2. Menekan gerak langkah rentenir, hal ini dilakukan oleh karena pengalaman pribadi, di mana pada masa kecil, salah satu org tua kawan yang meminjam di rentenir sebesar Rp 200.000 namun berakhir pada eksekusi asset. Rentenir kejam karena bunga bisa sampai 10-30%.

3. Pemberdayaan, BMT melakukan pemberdayaan terhadap anggota dengan bentuk pendampingan. Sebab menurut pendiri BMT berapapun uang yang diberikan tidak akan cukup. Saat ini BMT melakukan pendampingan terhadap 300 angkringan simbah hardjo dalam bentuk pemberian modal, religiusitas, belanja dan lain lain.

Bagaimana peran BMT Beringharjo dalam mempersempit ruang gerak praktik rentenir di Pasar Beringharjo?

Menurut ibu Mursida Rambe, peran BMT beringharjo dalam mereduksi praktek rentenir sampai dengan saat ini sudah cukup ada. Hal ini dapat dilihat dari angka *outstanding* pembiayaan pada kantor kas beringharjo saja telah mencapai diatas 25 Miliar, Disamping hal tersebut, yang terlihat oleh mata bahwa masjid di pasar beringharjo yang tadinya tidak begitu ramai saat ini menjadai ramai. Banyak pedagang ikut sholat berjamaah dan datang pada kajian yang dilaksanakan.

Strategi pendekatan apa yang digunakan BMT Beringharjo dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir di Pasar Beringharjo?

Sebelum terjun membentuk BMT, ibu Nurlala Rambe dan ibu Ninawati terjun langsung belajar pada rentenir sehingga keduanya paham dengan pola pola yang diterapkan oleh rengtenir. BMT Beringharjo mengadopsi strategi yang dilakukan oleh rentenir dan cara rentenir berinteraksi dengan masyarakat, salah satu strategi atau cara yang dilakukan dan diterapkan yaitu mendatangi langsung para pedagang dan masyarakat atau yang disebut strategi jemput bola, hal ini dilakukan sebagai upaya melawan rentenir dan melepaskan

ketergantungan masyarakat yang telah terjat pinjaman kepada rentenir serta untuk membangun kedekatan psikologis dengan masyarakat maupun pedagang.

BMT Beringharjo dalam upayanya melawan dan mengatasi jeratan rentenir aktif memberikan sosialisasi mengenai gambaran, penjelasan dan edukasi produk dan layanan pembiayaan BMT Beringharjo yang ringan, tidak memberatkan dan lebih baik dibandingkan dengan pinjaman pada rentenir yang bunganya yang cukup tinggi, berisiko serta menyulitkan. Dengan tujuan dapat membuka pikiran masyarakat sehingga masyarakat berpikir jauh kedepan untuk kebaikan dan keberlangsungan usahanya. BMT Beringharjo juga melakukan berupaya selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya dengan mempermudah proses pembiayaan anggotanya.

Strategi lain yang dilakukan BMT Beringharjo dalam upaya akuisisi anggota yaitu menyebarkan brosur, melakukan pembinaan terhadap anggota maupun calon anggota dan sosialisasi rutin ke lapangan. Strategi-strategi tersebut dilakukan guna memperkenalkan profil BMT Beringharjo, memperluas pengetahuan masyarakat serta mendekatkan BMT Beringharjo kepada masyarakat. Harapannya masyarakat dapat mempertimbangkan BMT beringharjo sebagai salah satu solusi bagi masyarakat untuk memilih lembaga keuangan demi menjaga harta mereka dari riba sebab BMT Beringharjo menerapkan sistem ekonomi syariah dan dampak rentenir yang merugikan. Perluasan area sosialisai kepada masyarakat yang dilakukan oleh acount officer (AO) BMT Beringharjo berperan dalam mengurangi praktik rentenir

Konsep BMT Beringharjo berlandaskan prinsip syariah, hal inilah yang menjadi perbedaan BMT Beringharjo dengan pola layanan perbankan konvensional. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam pola pembiayaan maupun simpanan pada perbankan konvensional mengandung riba, hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Target dan sasaran BMT Beringharjo ialah masyarakat miskin dan menengah kebawah, melakukan pendekatan, mengakuisisi menjadi anggota kemudian memberikan pembiayaan produktif juga melakukan pembinaan. Konsep BMT Beringharjo menciptakan masyarakat yang lebih berkah dan sejahtera, salah satu hal yang menjadikan BMT Beringharjo berbeda dengan pemberi pembiayaan atau pinjaman lain ialah ketika peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan, BMT Beringharjo memberikan keringanan pembayaran pinjaman.

Menurut pendapat ibu Rambe, sejauh ini BMT Beringharjo dapat dikatakan telah berhasil mereduksi praktik rentenir di pasar Beringharjo, keberhasilan ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan anggota BMT, peningkatan outstanding pembiayaan BMT serta pertumbuhan Asset semakin BMT yang terus meningkat. Diakui oleh ibu Nurlela Rambe bahwa keberhasilan BMT Beringharjo dalam mereduksi praktek rentenir belum dapat seratus persen, keberhasilan yang dicapai BMT Beringharjo baru kurang lebih sekitar lima puluh persen, artinya bahwa sampai dengan saat ini keberadaan rentenir masih eksis dan masih banyak masyarakat sekitarnya yang masih terjerat rentenir.

BMT merupakan lembaga keuangan yang berasaskan Undang-undang serta berlandaskan syari'ah islam, keimanan, dan kekeluargaan. Secara umum BMT masih mengikut badan hukum koperasi, karena belum ada Undang-undang yang mengatur jelas tentang BMT. BMT tunduk terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa syari'ah. Undang-undang tersebut merupakan tombak berdirinya BMT.

4.2.2 Hasil wawancara dari pedagang

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber pedagang lapak, loss dan kios pasar Beringharjo yang terjerat rentenir dapat disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Bapak RD usia 39 tahun, pedagang lapak minuman dan makanan, lokasi usaha berdagang lapak Beringharjo dengan *range* omset per hari Rp 300.000 – Rp 500.000/hari, pedagang ini sudah menjadi anggota BMT akan tetapi terpaksa melakukan pinjaman kepada rentenir dikarenakan untuk kebutuhan yang mendesak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan insidental. Pilihan tetap melakukan pembiayaan pada rentenir dikarenakan prosesnya mudah dan cepat sedangkan pada BMT harus mengisi permohonan melengkapi dokumen kemudian dana baru akan cair tiga hari setelahnya. Hal inilah yang menjadi sebab sehingga dia mengesampingkan bunga yang tinggi atas pinjaman dai rentenir. Hasil yang diperoleh dari

berjualan sehari-hari belum dapat untuk mencukupi kebutuhannya. Nominal pinjaman pada rentenir Rp 5.000.000,- dengan cara pembayaran pinjaman angsuran bulanan. Bapak RD merasa nyaman meminjam di rentenir walaupun bunga dan provisi cukup tinggi, malah seringkali belum selesai atau lunas pinjamannya dia sudah melakukan tambahan pinjaman kembali. Kenyaman yang dia rasakan dari rentenir adalah cepat dan mudah serta fleksible.

2. Ibu RS usia 46 tahun pedagang batik berdagang di loss Beringharjo lantai 1 dengan *range* omset Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000/hari. Nominal Pinjaman Rp 250.000.000,- tanpa agunan. Penggunaan pinjaman untuk modal usaha (kulakan), pinjaman sifatnya insidentil, pembayaran hanya bunga nya saja, pokok pinjaman saat pelunasan. Ibu RS memilih meminjam kepada rentenir karena cepat, mudah dan tanpa agunan. Dia telah melakukan pinjaman ke rentenir lebih dari 10 Tahun
3. Bp NJ Usia 58 tahun, pedagang baju muslim *range* omzet harian 10.000.000 sd 25.000.000,- Nominal pinjaman Rp 1.000.000.000,- penggunaan pinjaman konsumtif, jenis pinjaman insidentil yaitu pembayaran bunga saja setiap bulannya, pelunasan pokok pinjaman bertahap atau kapan saja. Pedagang tersebut telah memiliki pinjaman di beberapa bank dan pedagang tersebut terdaftar dalam “daftar hitam” sebagai akibat dari kredit macetnya sehingga ia tidak dapat lagi melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan bank. Penggunaan pinjaman pada rentenir tersebut untuk membayar kredit macetnya di Bank dikarenakan rumahnya akan di lelang. Selain pinjaman

tersebut dia menyampaikan bahwa dia juga melakukan pinjaman dengan BG dibayar dimuka, yaitu apabila dia melakukan suplai barang kepada Toko besar, toko tersebut akan melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro (BG) berjangka yang tertanggal mundur 1 sampai dengan 2 bulan, artinya pedagang tersebut baru dapat mencairkan dana dana tunai atas pencairan satu atau dua bulan kedepan, dikarenakan medesaknya kebutuhan modal untuk perputaran usaha pedagang akan meminjam dana dari rentenir dengan agunan BG tersebut dengan bunga pinjaman 10% dari nilai BG tersebut.

4. Ibu SH pedagang daging ayam, setiap hari kurang lebih laku 80 sd 100 ekor ayam dengan harga perkilo Rp 30.000,-pinjaman pada rentenir Rp 50.000.000,- digunakan untuk konsumtif dan modal usaha. Pembayaran pinjaman angsuran tiap bulan tetapi jika ada kelebihan dana membayar pokok pinjaman.
5. Ibu LS pedagang lapak yang berjualan di pasar Beringharjo dengan *range* omset Rp 200.000 – Rp 500.000/hari, usia 62 tahun dan penggunaan pinjaman untuk pemenuhan hidup sehari hari. Ibu LS ini sudah pernah melakukan pinjaman kepada BMT Beringharjo namun tetap kembali kepada rentenir. Alasan tidak memilih BMT Beringharjo karena jika pinjam melalui BMT wajib menjadi anggota BMT dengan syarat membayar iuran wajib dan iuran pokok.

Sesuai yang di sampaikan dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria UMKM berikut pengertian dan kriterianya dari sisi omzet dan kekayaan sebagai berikut:

- a) Usaha mikro dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha perorangan yang produktif dengan asset maksimal atas usaha diluar tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha sebesar Rp 50 Juta dan omzet usaha maksimal dalam satu tahun sebesar Rp 300 Juta rupiah sebagai kriterianya.
- b) Usaha kecil dimaknai sebagai usaha produktif dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, dengan kisaran asset dari usaha tersebut antara Rp 50 juta sampai dengan maksimal Rp 500 juta dan omzet usaha dalam satu tahun lebih dari Rp 300 juta dan maksimal Rp 2,5 miliar.
- c) Usaha Menengah memiliki pengertian yang sama dengan usaha kecil, dengan kriteria kekayaan bersihnya diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha yang digunakan. Hasil penjualan atau omzet dalam satu tahun diatas Rp 2.5 Miliar sampai maksimal Rp 50 miliar

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha dan membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang konvensional maupun syariah dengan penjaminan Pemerintah, pada pasal 8 Undang Undang No. 20 Tahun 2008, disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah aspek pendanaan dengan tujuan untuk memfasilitasi, membantu

dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pemenuhan kebutuhan permodalan dan mendapatkan. Hal tersebut dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM memperluas akses kredit ke lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan, perluasan jaringan lembaga pembiayaan serta kemudahan syarat memperoleh pendanaan yang tepat dan cepat. Kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam rangka mendukung sektor UMKM juga diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) no.17/12 tahun 2015, lembaga keuangan perbankan diwajibkan menyalurkan 20% dari total *outstanding* kredit pada pembiayaan sektor UMKM.

4.2.3 Hasil wawancara dari rentenir

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan empat orang rentenir yang beroperasi di Pasar Beringharjo ditemukan beberapa hal sebagai berikut

A. Model pinjaman oleh rentenir:

1. Pinjaman dengan angsuran rutin harian, mingguan atau bulanan. Pedagang dapat membayar hanya bunganya saja apabila belum ada dana untuk membayar angsuran bunga dan pokok.
2. Pinjaman sebrakan atau insidentil merupakan kredit konsumtif yang bersifat musiman sebagai dana talangan guna memenuhi keperluan maupun kebutuhannya. Jangka Waktu kredit fleksibel, setiap bulan hanya membayarkan bunganya saja untuk pokok pinjaman dibayarkan saat jatuh tempo atau dapat juga bertahap. Apabila akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya *penalty*, bunga berlaku proporsional.

3. BG dibayardimuka atau dapat dikatakan sebagai pinjaman beragun piutang dagang. Semisal seorang pedagang menerima pembayaran dengan Bilyet Giro yang belum jatuh tempo pembayarannya, atas BG tersebut pedagang meminjam ke rentenir dengan potongan 5% sd 10% dari nominal BG tersebut dengan agunan *Bilyet Giro* tersebut.

Hal tersebut dikarenakan para pedagang tersebut membutuhkan dana untuk berputar operasional dagangannya. Kemudian dari sisi rentenir untuk mengamankan terjadinya BG kosong atau tidak bersaldo pada saat pencairan maka; *pertama*, rentenir melihat yang mengeluarkan BG apabila toko tersebut kredibilitasnya baik, maka rentenir akan mau menerima, jika tidak familiar belum tahu rentenir ada 2 opsi yaitu menolak atau menerima namun memberikan bunga yang lebih besar. *Kedua*, jangka waktu BG yang diberikan apabila semakin lama maka semakin besar pula potongannya.

B. Karakteristik umum rentenir:

1. Dapat diajukan siapa saja dan tanpa harus menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Tata cara pengajuan pinjaman mudah, tanpa pengisian formulir dan tanpa melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan lain lain.
3. Plafond pinjaman tanpa batas, tidak perlu analisis kemampuan bayar peminjam atau tanpa perhitungan *Repayment Capacity*.
4. Tanpa Jaminan (agunan), didasari azas saling percaya

5. Penentuan besaran bunga bergantung pada rentenir, antara satu peminjam dan peminjam yang lain dapat berbeda beda.
6. Pencairannya cepat dan langsung cair, tidak memerlukan waktu tunggu dan proses analisis kredit.

Berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, Bank Wajib mengikuti peraturan, salah satunya aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 42/POJK.03/2017 yang mengatur kewajiban penyusunan dan tata laksana terkait kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang berlaku bagi bank umum yaitu bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan ataupun pembiayaan.

Lamanya proses pencairan pada perbankan juga terkait proses analisis kredit salah satunya BI Checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Selain hal tersebut bank juga menerapkan prinsip 5 C yaitu: *Capacity* atau kemampuan bayar, *Capital*, *Character*, *Condition* (kondisi ekonomi) dan *Collateral* (jaminan). Dalam analisis pencairan pinjamannya bank juga menerapkan metode repayment capacity (RPC) sebagai penilaian atas kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi dan untuk mengetahui besar plafon kredit yang seharusnya diberikan pada nasabah.

Bank merupakan lembaga yang memiliki fungsi intermediasi keuangan dimana kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam pembiayaan. Dana yang di salurkan pada kredit

merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada perbankan sehingga perbankan wajib menjaga kepercayaan dengan menjaga seminimal mungkin risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perbankan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya penyaluran kredit atau pembiayaan bank wajib memenuhi aturan yang ditetapkan dan sesuai dengan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu lebih mengulas kepada peranan BMT sebagai informan kunci, Pada penelitian ini peneliti menggunakan rentenir sebagai informan utamanya serta pedagang pasar sebagai informan pendukung sehingga diharapkan didapat data dan temuan baru pada penelitian ini.

Dari hasil hasil wawancara didapat disimpulkan sebagai sebrikut:

	BMT Beringharjo	Rentenir
Agunan	Ada	Tidak Menggunakan
Analisa & Survey	Ya	Tidak
Anggota	Ya	Tidak
Lama Pencairan	Minimal 3hari sd 14hari	Lansung
Angsuran	Bulanan	Fleksibel
Bagi Hasil atau bunga	Rendah Pencatatan Transparan Sesuai ketentuan produk	Tinggi Tidak transparan Flesibel

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran BMT dalam mereduksi praktik Rentenir

Keberhasilan yang dicapai BMT Beringharjo untuk penghapusan praktek rentenir ada, di mana semakin meningkatnya pertumbuhan anggota karyawan BMT semakin pesat serta pertumbuhan Asset semakin meningkat.

Gambar 4.4

Pertumbuhan Anggota BMT Beringharjo Tahun 2015

Jumlah Karyawan	125 Orang
Jumlah Anggota yang dilayani	± 38.00 Orang

Berdasarkan tabel pertumbuhan anggota BMT Beringharjo pada tahun 2015 memiliki jumlah 125 anggota. Sedangkan jumlah anggota yang dilayani sejumlah kurang lebih 38.000 orang. Hal tersebut artinya bahwa persentase anggota yang dilayani oleh karyawan BMT Beringharjo sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Gambar 4.5

Pertumbuhan Outstanding BMT Beringharjo Kantor layanan Beringharjo

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	26.043.312.285
2.	2018	27.900.453.542
3.	2019	25.309.877.625

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel pertumbuhan Asset BMT Beringharjo pada tahun 2017, *Outstanding* sebesar 26.043.312.285 rupiah, kemudian mengalami

kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 27.900.453.542 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 25.309.877.625 rupiah.

Keberhasilan BMT Beringharjo tidak terlepas dari fungsi manajemen pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Beringharjo itu sendiri. Manajemen pembiayaan sebagai suatu proses yang integrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah transparan dan berkeadilan (Wawancara HRD Beringharjo, 2020).

Alokasi pemberian pembiayaan diklasifikasikan sesuai dengan porsinya, misalnya: pertama 40% dialokasikan kepada usaha mikro dan anggota yang perputaran usahanya agak lambat dengan harapan bagi hasil atau margin setara 2,5% per bulan, kedua 30% baru dialokasikan kepada pengusaha-pengusaha mikro dengan tingkat bagi hasil atau margin setara 2,5%-3% per bulan, ketiga 30% untuk pembiayaan jangka pendek, untuk pengusaha mikro dengan tingkat bagi hasil margin setara 3%. Segmentasi ini tidak sepenuhnya baku, BMT berusaha menerapkan sesuai dengan iklim bisnis yang berkembang.

Praktik rentenir saat ini belum bisa dihapuskan 100%, karena dayaminat masyarakat masih tinggi serta masih banyaknya masyarakat miskin di sekitar kita serta memberi dampak pada BMT Beringharjo di mana minat masyarakat yang menjadi nasabah BMT Beringharjo menurun, dan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada rentenir bertambah dengan alasan memiliki prosedur yang lebih mudah dan cepat. Maka untuk mendukung hal itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menanggulangi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur

larangan praktik rentenir dan masyarakat juga harus memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir yang polanya bunga berbunga dan akan mencekik leher ke depannya.

Dikaitkan dengan teori sesungguhnya tumbuh suburnya praktik rentenir tidak lagi semata-mata karena kebutuhan masyarakat, melainkan telah terbentuk menjadi bagian dari pemecahan masalah ekonomi. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kegiatan peminjaman uang oleh rentenir sudah menjadi gejala yang menjadi persoalan yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat telah terjebak pada anggapan keliru bahwa meminjam dan meminjamkan uang ala rentenir merupakan hal biasa saja. Tidak jarang dijumpai seorang yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri, justru berperan juga sebagai rentenir dengan menjual barang-barang dan pakaian secara kredit, dengan alasan untuk menambah penghasilan. Di sinilah letak masalahnya, praktik rentenir sudah menjadi kebiasaan yang mengarah pada budaya yang hidup di masyarakat miskin pinggiran kota. Seolah-olah bunga yang tinggi, sebagaimana yang dilarang oleh agama (khususnya Islam), 46 Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak lagi dianggap sebagai hambatan untuk melakukan transaksi uang dengan kedok pinjaman. Dengan demikian, fenomena rentenir telah menjadi suatu problematik bagi masyarakat, bagaikan benang.

4.3.2 Strategi BMT Beringharjo Dalam Mereduksi rentenir


Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai peran BMT dalam mereduksi dampak negatif dari praktik rentenir. Pertama, dari hasil wawancara dengan nara sumber ibu Nurlela Rambe yang merupakan pendiri BMT Beringharjo, tahapan proses pembiayaan pada BMT Beringharjo adalah wajib menjadi anggota terlebih dahulu dengan kewajiban sebagai anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya, kemudian melakukan pembukaan tabungan. Jika akan mengajukan permohonan pembiayaan maka diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bersedia dilakukan survey kemudian akan dip roses oleh team analis.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah pada proses operasional termasuk pembiayaan dijalankan dengan landasan syariah dan prinsip dasar bagi hasil. Hal ini memberikan alternative pilihan bagi masyarakat kalangan ekonomi bawah dalam memilih pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. Produk BMT berlandaskan akad akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, wadia'ah dan lain-lain. *Kedua*, peran BMT Beringharjo dalam mereduksi praktik rentenir adalah dengan cara memberikan informasi, sosialisasi serta gambaran yang jelas bahwa BMT Beringharjo lebih baik dari pada rentenir. Pembiayaan yang melalui BMT Beringharjo jauh dari risiko depannya, pembiayaan pada rentenir akan susah dan tidak baik. BMT Beringharjo juga berusaha mengajak dan mengakuisisi masyarakat untuk menjadi anggota serta berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada

anggotanya dengan cara kemudahan pencairan pembiayaan nasabah. Dikaitkan dengan pendapat dan teori sebelumnya bahwa sebab utama masyarakat terjerat praktek rentenir adalah kesulitan akses masyarakat yang menjalankan usaha mikro kepada sumber modal dan sang rentenir memberikan kemudahan akses yang berdampak kesulitan kepada si peminjam karena tingginya bunga yang dibebankan. Sebaliknya keberadaan Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT dapat menjadi alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peranan BMT cukup signifikan dalam melawan rentenir dan mengeliminir keterjebakan masyarakat kepada rentenir. Peranan BMT dalam pemberdayaan masyarakat menjadi strategi melawan sekaligus mengeliminir peran rentenir di masyarakat bawah. *Ketiga*, strategi yang dijalankan BMT Beringharjo mereduksi praktek rentenir dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai riba yang dilarang dalam ajaran agama dan penerapan strategi jemput bola, mendatangi langsung ke lapangan dan ke tempat-tempat usaha untuk melepaskan ketergantungan masyarakat yang telah terjerat dan bergantung pada pembiayaan rentenir.

الجمعة، السبت، الأحد
الاستاذة الأندوية

Gambar 4.2
Skema Penanggulangan Praktek Rentenir



Penjelasan dari skema tersebut bahwa BMT merupakan Lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi dengan prinsip bagi hasil serta melakukan pembinaan terhadap anggota kemudian melakukan sosialisasi masyarakat, apabila dikaitkan dengan teori meningkatnya kualitas BMT dalam penerapan Lembaga keuangan salah satu strategi yang dijalankan BMT mengatasi dampak negative praktik rentenir serta menerapkan strategi jemput bola dengan bersosialisasi dan promosi secara lebih optimal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh BMT, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan Lembaga keuangan konvensional dan Lembaga keuangan syariah.

Menganalisis dampak negatif pada BMT Beringharjo yang timbul jika masyarakat melakukan pembiayaan kepada rentenir berkurangnya cakupan


area kerja, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT serta berkembangnya praktek riba secara luas. Wawancara HRD Beringharjo (2020), terdapat beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain: *pertama*, prosedur mudah. *Kedua*, tidak ada persyaratan yang merepotkan. *Ketiga*, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. *Keempat*, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. *Kelima*, sikap rentenir yang ramah. *Keenam*, jangka waktu pengambilan yang pendek (*short term period*). Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengembangkan riba secara luas.
2. Dapat memperlebar kesenjangan ekonomi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin)
3. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama
4. Dapat meresahkan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%
5. Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya

Konsep BMT Beringharjo mengatasi dampak negative rentenir tidak mengarah pada pola pelayanan keuangan perbankan konvensional karena

seperti yang kita ketahui jika mengarah pada pola pelayan keuangan perbankan konvensionalakan terjadi riba sementara hal itu bertentangan dengan konsep BMT Beringharjo maka dalam mengatasi dampak negatif praktek rentenir pihak bmt menargetkan sasaraannya pada masyarakat miskin menengah serta, melakukan pendekatan terhadap anggota lalu melakukan pembiayaan produktif dan membangun masyarakat yang lebih berkah dan sejahtera.

Gambar 4.3
Skema Konsep Dana Pembiayaan BMT



Skema di atas menunjukkan bahwa BMT memberikan dana pembiayaan kepada anggota dengan calon anggota dan digunakan untuk usaha produktif. Dikaitkan dengan teori bahwa konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro

syariah, merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang terendah yaitu pedagang kecil khususnya pedagang kaki lima. Untuk. Untuk mencapai itu BMT melakukan gebrakan dengan aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami, memberikan kemudahan proses dan persyaratan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan penilaian kelayakan dan memperkuat lembaga dengan karakter “jemput bola”.

Sosialisasi yang diterapkan dengan memperbanyak penyebaran brosur di mana masyarakat bisa mengetahui profil BMT Beringharjo sebagai bahan pertimbangan terhadap masyarakat untuk memilih lembaga keuangan demi menjaga harta mereka dari riba dan dampak rentenir yang merugikan sebab BMT Beringharjo menerapkan sistem ekonomi syariah. Terkait dengan teori Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan bisnis dengan pola syariah, sosialisasi yang diterapkan BMT hendaklah dilakukan dengan sopan santun agar mendapatkan penilaian yang positif karena melakukan perbuatan yang baik pada orang lain, sehingga orang lain pun akan bertingkah laku baik pula terhadap diri kita. Keuntungan penerapan sopan santun adalah menjaga kepercayaan nasabah pada BMT itu sendiri dan menjaga keharmonisan antara pihak BMT dan nasabah, agar terasa manfaatnya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Sosialisasi

untuk mengurangi tentu ada, sebagaimana bmt berazaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah rentenir tentu memiliki sisi negatif yang merugikan masyarakat dan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat di mana yang diketahui rentenir bersifat kasar dan memaksa sehingga menjadi beban terhadap masyarakat maka untuk menanggulangi hal itu BMT Beringharjo memperluas area kerja contohnya, ke pasar-pasar tradisional yang rentan dengan rentenir dan mengadakan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota agar memperluas pengetahuan masyarakat pada saat pihak BMT melakukan sosialisasi kelapangan, bahwasanya BMT Beringharjo bisa menjadi solusi terhadap masyarakat untuk menghindari efek yang didapat dari rentenir. Dikaitkan dengan teori sosialisasi BMT kepada masyarakat dilakukan dengan menembus pasar dan masuk ke pedagang-pedagang kecil yang berada di pasar. Sosialisasi BMT pada masyarakat adalah dalam bentuk menjelaskan BMT secara pribadi-pribadi kepada pedagang oleh petugasnya. Sosialisasi BMT dan penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan keuangan keluarga, Sosialisasi bagaimana meminjam ke BMT, apa persyaratannya, dan sebagainya.

BMT Beringharjo selalu melakukan sosialisasi setiap saat *briefing* di pagi hari pada waktu kerja sekaligus memberikan pembinaan terhadap anggota untuk mengatasi dampak negatif praktek rentenir. Dikaitkan dengan teori Sosialisasi secara lebih optimal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh BMT, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Cara efektif yang dapat dilakukan BMT agar dapat

mencapai target pemasaran produknya adalah dengan melakukan pendekatan “jemput bola”, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara petugas mendatangi calon anggota di rumah atau tempat-tempat usaha mereka. pendekatan ini memberikan begitu banyak kemudahan bagi calon nasabah, karena mereka tidak perlu lagi repot-repot berkunjung langsung ke BMT, terutama bagi calon nasabah yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi.

4.3.3 Produk Pembiayaan BMT Beringharjo

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok yang sifatnya konsumtif yaitu pembiayaan pengadaan barang elektronik, investasi serta sewa barang atau jasa. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad jual beli dan sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jenis jenis pembiayaan konsumtif pada BMT Beringharjo:

1. Murobahah (MBA)

Pembiayaan barang barang kebutuhan rumah tangga, contoh: Lemari pendingin, TV, Handphone, Perlengkapan dapur dan lain lain

2. Ijarah Multi Jasa

Penyewaan barang atau jasa tertentu tanpa diikuti perpindahan kepemilikan. Seperti contoh sewa rumah dan sewa tempat usaha, jasa pendidikan sekolah, jasa kesehatan rumah sakit, jasa organizer pernikahan dan lain lain.

3. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Penyewaan barang tertentu kepada anggota, di mana pada akhir pelunasan barang tersebut akan dihibahkan sepenuhnya, seperti contoh Sepeda Motor, Mobil, atau Rumah.

Syarat dan ketentuan

1. Berdomisili sesuai Cabang BMT Beringharjo dan memenuhi syarat administrasi pembiayaan.
2. Memiliki kemampuan membayar angsuran dan bersedia di survei
3. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, 1 sampai dengan 60 bulan

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal usaha dengan prinsip bagi hasil yang merupakan salah satu upaya BMT Beringharjo menghidupkan sektor usaha masyarakat.

Syarat dan ketentuan pembiayaan produktif yang pertama adalah usaha wajib sesuai dengan syariat islam kemudian yang kedua usaha tersebut sudah harus berjalan minimal selama 3 (tiga) bulan, serta yang ketiga usaha berdomisili sesuai cabang BMT Beringharjo. Syarat ke empat pembiayaan ini adalah memiliki kemampuan bayar dan bersedia di survei, jangka waktu pembiayaan produktif 1 sampai dengan 60 bulan

3. Pembiayaan Baiti Mawaddah

Baiti mawaddah adalah rumah yang di dalamnya dipenuhi rasa cinta yang tumbuh karena elemen-elemen yang saling mendukung, salah satunya dari cara pengadaan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah dan menenteramkan. Baiti Mawaddah merupakan produk pembiayaan BMT

Beringharjo bagi anggota yang ingin memiliki rumah, ruko maupun untuk pembangunan rumah.

Keunggulan dari produk pembiayaan ini adalah angsurannya menurun atau tetap selama masa pembiayaan dan tidak dipengaruhi suku bunga. Jangka waktu pembiayaan ini pun cukup panjang, maksimal 7 tahun dan potongan angsuran untuk pelunasan di awal. Untuk pembelian rumah maupun ruko uang muka yang dipersyaratkan cukup ringan bahkan dapat juga tanpa uang muka jika memberikan jaminan tambahan. Pembayaran angsuran dilakukan secara auto debet dari simpanan anggota.

Seperti produk pembiayaan yang lain, Baiti Mawaddah pun memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 3 bulan atau memiliki pekerjaan tetap.
2. Telah resmi terdaftar sebagai anggota BMT Beringharjo
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan
4. KTP dan Kartu keluarga dengan domisili daerah setempat.
5. Bersedia disurvei ke rumah atau tempat usaha.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BMT Beringharjo dalam mereduksi praktek rentenir cukup signifikan. Dibandingkan dengan produk perbankan, produk pembiayaan atau pinjaman BMT Beringharjo lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang pasar. Kantor pelayanan BMT yang berada di pasar Beringharjo mendukung strategi dalam rangka menjalin kedekatan psikologis dengan pedagang. Dari data outstanding pasar Beringharjo menunjukkan bahwa alokasi dana pinjaman ke area pasar Beringharjo sudah cukup baik.
2. Strategi pendekatan kepada para pedagang pasar yang dilakukan BMT Beringharjo dengan mengadopsi cara yang dilakukan rentenir berinteraksi dengan para pedagang serta pendekatan dari sisi religius dinilai efektif dalam rangka mereduksi praktek rentenir. Upaya dan usaha dalam rangka melakukan pendekatan dari segi psikologis dan sisi agama dengan pemahaman akan haramnya riba tersebut merupakan strategi yang tepat dan berdampak baik terhadap kinerja BMT dalam mereduksi praktik rentenir.
3. Produk pembiayaan atau pinjaman BMT Beringharjo telah beraneka ragam dan sesuai dengan kebutuhan para pedagang. Produk pembiayaan BMT Beringharjo dapat bersaing dengan pinjaman yang diberikan rentenir.

Namun dari sisi syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan, dokumen kelengkapan dan proses sampai dengan pencairan belum dapat menandingi rentenir. Di mulai dari syarat awal untuk pengajuan pembiayaan, syarat pertama pedagang wajib menjadi anggota BMT Beringharjo. Setelah mendaftar menjadi anggota, pedagang wajib membayar simpanan wajib sebesar Rp 15.000 satu kali sepanjang kepesertaan dan simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dilakukan rutin setiap bulan. Hal tersebut memberatkan bagi pedagang, para pedagang belum memahami dan mengerti bahwa dengan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok tersebut adalah sebagai tabungan, kurangnya pemahaman dan faktor pendidikan berpengaruh dalam hal ini. Kemudian syarat agunan, beberapa pedagang tidak memiliki agunan sebagai jaminan pinjamannya sehingga terkendala jika akan mengajukan pinjaman kepada BMT Beringharjo. Dalam pencairan pinjaman rentenir langsung cair, sedangkan pada BMT memerlukan analisis dan proses pencairan minimal 3 (tiga) hari kerja. Hal hal inilah yang menyebabkan rentenir dapat direduksi tetapi tidak dapat diberantas tuntas.

4. Dari hasil penelitian di lapangan, didapati bahwa tidak hanya pedagang kecil yang rentan terhadap rentenir, namun ada pula pedagang menengah serta besar yang melakukan pinjaman ke rentenir.
5. Sampai dengan saat ini rentenir masih eksis dan belum bisa dihapuskan 100%, hal ini juga disebabkan oleh minat masyarakat yang masih tinggi akan pinjaman dari rentenir. Dalam rangka menghapus praktek rentenir di masyarakat diperlukan campur tangan dan ketegasan dari pemerintah

dengan mengeluarkan undang undang tentang larangan praktek rentenir serta digiatkan program program pembinaan dan bantuan bagi UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka disampaikan beberapa saran antara lain:

1. Dalam rangka memenangkan persaingan pasar dengan rentenir dan mereduksi praktek rentenir, BMT Beringharjo harus lebih inovatif dalam mengadakan program dan acara guna sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini para pedagang pasar, akan dampak buruk rentenir serta memberikan pembelajaran mengenai lembaga keuangan yang berlandaskan syariat islam seperti BMT
2. BMT Beringharjo bersama sama dengan Dinas Perdagangan dapat membuat program program yang bertujuan mereduksi dampak negatif rentenir dengan beberapa langkah, diantaranya:
 - a. Mengadakan program bersama pembiayaan dengan BMT khusus bagi pedagang pasar beringharjo
 - b. Melakukan peningkatan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara menarik antara BMT dengan Dinas Perdagangan
 - c. BMT dapat mengolah data pedagang yang sudah terdata pada Dinas Perdagangan untuk kemudian di *review* terhadap data anggota BMT, dengan tujuan apabila data pedagang yang belum terdaftar sebagai anggota akan dihubungi, di retensi dan di prospek menjadi anggota BMT Beringharjo.

3. Sistem pemasaran pembiayaan BMT Beringharjo dilakukan dengan *periodic maintenance*, artinya bahwa setelah kredit tersebut cair akan tetap dilakukan pembinaan dan silaturahmi untuk menjaga agar anggota yang sudah terbebas dari jeratan riba tidak kembali kepada rentenir.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan kuantitatif dengan dampak negatif rentenir

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah disampaikan, maka disampaikan pula keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Keterbatasan dari pengumpulan data BMT Beringharjo, BMT Beringharjo tidak dapat memberikan data kepada pihak lain sehingga dalam pengukuran keberhasilan BMT Beringharjo dalam mereduksi rentenir tidak didukung dengan data yang *valid*
2. Pencatatan data yang dilakukan rentenir dengan cara manual dan menggunakan sistem yang konvensional serta kurang baik sehingga tidak dapat diketahui data-data total outstanding dari rentenir maupun data jumlah nasabah secara keseluruhan.
3. Rentenir tidak menyampaikan data yang transparan dalam memberikan informasi hal ini disebabkan karena para pelaku praktek rentenir sebetulnya menyadari dan memahami bahwa rentenir merupakan bisnis yang tidak legal.
4. Pedagang yang terjatuh rentenir tidak memberikan informasi yang transparan dalam dikarenakan takut kepada rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirah. 2018. Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Pasar Terhadap Pinjaman Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Bantul Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi*.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayogi, Visita Dwi., Kurnia, Tuti. 2015. Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Syarikah*. Vol 1 No.1.
- Dewi, Ernanda Kusuma, Widiyanto. 2018. Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bmt Sumber Mulia, Bmt Assaadah Dan Bmt Hubbul Wathon Di Kabupaten Semarang). *Ekobis*. Vol.19, No.1.
- Harjono., Fahmi, Reza, Fahmi. Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 1,.
- Huda, Nurul., Heykal, Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kebudayaan, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masitoh, E. (2013). Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul. *Jurnal PMI Vol. X. No. 2*.
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Ardi. 2016. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Aktivitas Sosial". Tesis. UIN SunanKalijaga.
- Moh. Supendi., Mukhlis M Maududi. 2018. Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9, Nomor 2.
- Moleong, J Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Jakarta: Uii Press.
- OJK. (2019). *Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*. Jakarta: Siaran Pers OJK.
- Prastiawati, Fitriani., Darma, Emilie Satia. 2016. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. Vol. 17 No. 2.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI.
- RiniHayati Lubis. 2015, “Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian SumateraUtara”, *AL-MASHARIF*, Vol 3, No. 2 (Juli-Desember 2015).
- Utara”, *AL-MASHARIF*, Vol 3, No. 2 (Juli-Desember 2015).
- Rizky, Awalil. 2007. *Fakta Dan Prospek Baitu Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UCY Press.
- Rizal J.J, 2012, *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Renny Oktavia, “Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Upaya Perbaikan MoralMasyarakat di Kawasan Dolly Surabaya”, *AN-NISBAH*, Vol. 01, No. 01 (Oktober 2014).
- Rodoni, Ahmad., Hamid, Abdul. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Disunting Oleh Sopyan Dan Luthfi. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rozalinda. (2013). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Sanwani., Herwati, Titiek., Jufri, Akhmad. 2017. Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Mal Wat Tamwil. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Volume 2, Nomor 1.
- Sri Dewi Yusuf. 2014. Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No.1 Edisi Juni 2014.

- Soetanto Hadinoto. 2005. Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Subroto. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun. *IAIN Press*, 4.
- Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi). Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, Heri. 2007. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Sukidjo. 2001. Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah istimewa Yogyakarta: Dikti.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sumiyoto, Ahmad. 2008. BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: ISES Publishing PT. ISES Consulting Indonesia.
- Suprayitno, E. (2008). *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Tanseh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras.
- Wicaksono. (2011). *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintaro Demak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yoo, T. (2017). *Point of View: Digitizing Financial Inclusion*. San Jose: CISCO.
- Yusuf, Muri. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN

a. HASIL WAWANCARA DENGAN IBU RAMBE (BMT BRINGHARJO)

1. Bagaimana peran BMT Beringharjo dalam mengedukasi pedagang yang terjerat riba?

Jawab: BMT Beringharjo memberikan edukasi Syariah, dalam sebuah hadis dikatakan, dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda, "Negeri (tempat) yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya." (HR. Muslim), Dalam hadist tersebut di sebutkan bahwa pasar adalah salah satu tempat yang paling di benci Allah karena didalam pasar tempat yang penuh dengan penipuan, janji palsu, riba dan mengabakan Allah. Atas dasar hal tersebut ketiga akhwat bertekad kuat untuk melakukan edukasi pada perilaku di pasar.

2. Berapa bunga yang diberikan rentenir kepada nasabahnya?

Jawab: Menurut Ibu Rambe, untuk menekan gerak langkah rentenir, hal ini dilakukan oleh karena pengalaman pribadi, dimana pada masa kecil, salah satu org tua kawan yang meminjam di rentenir sebesar Rp 200.000 namun berakhir pada eksekusi asset. Rentenir kejam karena bunga bisa sampai 10-30%.

3. Bagaimana peran BMT dalam memberdayakan anggotanya (nasabah)?

Jawab: Pemberdayaan, BMT melakukan pemberdayaan terhadap anggota dengan bentuk pendampingan. Sebab menurut pendiri BMT berapapun uang yang diberikan tidak akan cukup. Saat ini BMT melakukan pendampingan terhadap 300 angkringan simbah hardjo dalam bentuk pemberian modal, religiusitas, belanja dan lain lain.

4. Strategi apa yang dilakukan oleh BMT Beringharjo?

Jawab: Strategi pendekatan yang dilakukan BMT Beringharjo adalah dengan cara mengadopsi pola rentenir berinteraksi, salah satunya yaitu menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi atau mencari pelanggan dan ke tempat-tempat usaha serta melepaskan ketergantungan masyarakat yang melakukan pembiayaan kepada rentenir serta membangun kedekatan secara psikologis.

5. Bagaimana peranan BMT Beringharjo dalam mengatasi praktik rentenir?

Jawab: Peranan BMT Beringharjo dalam mengatasi praktik rentenir dengan cara memberikan gambaran bahwa BMT Beringharjo lebih baik dari pada rentenir karena resiko untuk kedepannya akan susah dan tidak baik agar masyarakat juga berfikir baik untuk keberlangsungan usahanya dan BMT Beringharjo juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bergabung di BMT Beringharjo serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan mempermudah pencairan pembiayaan nasabah. Peranan BMT dalam mengatasi rentenir dengan cara selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, mempermudah nasabah dalam setiap transaksi dan bersosialisai kepada masyarakat agar bergabung di BMT Beringharjo.

6. Cara apa yang dilakukan oleh BMT Beringharjo untuk menarik nasabah dengan hal yang berbeda?

Selain hal diatas cara yang dilakukan adalah memperbanyak penyebaran brosur dimana masyarakat bisa mengetahui profil BMT Beringharjo sebagai bahan pertimbangan terhadap masyarakat untuk memilih lembaga keuangan demi menjaga harta mereka dari riba dan dampak rentenir yang merugikan sebab BMT Beringharjo menerapkan sistem ekonomi syariah. Selain itu BMT Beringharjo mengadakan pembinaan terhadap anggota dan calon anggota agar memperluas pengetahuan masyarakat pada saat pihak BMT melakukan sosialisasi kelapangan, bahwasanya BMT Beringharjo bisa menjadi solusi terhadap masyarakat untuk menghindari efek yang didapat dari rentenir. Sosialisai yang BMT lakukan mengurangi praktik rentenir adalah tentu ada, dengan cara memperbanyak dan memperluas area pengutipan account officer (AO).

7. Konsep apa yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dalam mengatasi dampak negatif rentenir?

Konsep BMT Beringharjo mengatasi dampak negatif rentenir tidak mengarah pada pola pelayanan keuangan perbankan konvensional karena seperti yang kita ketahui jika mengarah pada pola pelayan keuangan perbankan konvensional akan terjadi riba sementara hal itu bertentangan dengan konsep BMT Beringharjo maka dalam mengatasi dampak negatif praktik rentenir pihak BMT menargetkan sasarannya pada masyarakat miskin menengah serta, melakukan pendekatan terhadap anggota lalu melakukan pembiayaan produktif. Konsep BMT Beringharjo membangun masyarakat yang lebih berkah dan sejahtera dengan memberi keringanan kepada peminjam apabila jangka waktu peminjaman telah melewati batas waktu peminjaman.

8. Keberhasilan apa yang pernah dicapai oleh BMT Beringharjo dalam penghapusan dalam praktik rentenir?

Jawab: Menurut ibu Rambe, keberhasilan yang dicapai BMT Beringharjo untuk penghapusan dalam praktik rentenir ada, dimana semakin meningkatnya pertumbuhan anggota karyawan BMT semakin pesat serta pertumbuhan Asset semakin meningkat, keberhasilan yang dicapai BMT Beringharjo keberhasilan yang dicapai 50% :50% artinya bahwa, masih banyaknya nasabah BMT Beringharjo atau masyarakat sekitarnya yang masih aktif atau mengikuti BMT Beringharjo.

b. FOTO DENGAN BEBERAPA NARASUMBER WAWANCARA

1. FOTO BERSAMA IBU RAMBE (BMT BERINGAHRJO)



2. FOTO BERSAMA RENTERNIR DAN PEDAGANG

